

Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia
(Tinjauan Terhadap UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

The Effectiveness Of Crime Sanction In The Taxation System In Indonesia
(A Review on UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

PURWANTO

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
0541 – 7095092*

ABSTRACT

Tax is a source of national income which plays an important role in supporting the development in Indonesia. As one of the sources of the national income, tax serves two functions, that is budget function and managing function. In budget function context, tax is as a means of to provide as much fund as possible for the government treasury. In order to reach this function, we need to review the existence and effectiveness of crime sanction or imprisonment in the regulation of taxation, especially in article 38 as well as article 39 point (1) alphabetical b and f UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. The crime sanction or the imprisonment is less effective to be applied because: (1) the crime sanction is contra productive towards the tax budget function. If the fine sanction is arranged and applied optimally in this regulation while the imprisonment is minimalized only to taxation crime, this effort will be more be effective to increase the national income from tax sector, and (2) the paradigm of the taxation policy is not in line with the policy on better investment made by the government, as well as with the economic development in general.

Key Words : fungsi anggaran (*budget fuction*), pajak (*tax*), perpajakan (*taxation*), sanksi pidana (*crime sanction*)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan penting untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Mengingat pentingnya upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi subyek dan obyek pajak. Upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak akan lebih diintensifkan lagi oleh pemerintah mengingat semakin berkurangnya

kontribusi dari sektor hasil sumber daya alam dalam rangka mendukung pendapatan negara yang akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai penyelenggaraan negara seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur, pertahanan keamanan, sosial budaya, hukum, aparatur negara, membayar pinjaman dalam dan luar negeri serta pembiayaan lainnya.

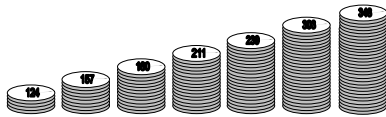
Sehubungan dengan penerimaan negara dari sektor pajak dan perannya dalam APBN,

dapat kita lihat data dari Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2000-2006 berikut ini :

Tahun	PDB	Peranan Dalam APBN (Rp triliun)	Rasio Pajak (Persen)	Jumlah WP (Persen)	Restitusi (Juta)	Hukuman Disiplin (Rp triliun)
2000	1.315	53,6	11,8	1,9	11,0	328
2001	1.476	61,1	12,8	2,5	12,0	327
2002	1.610	70,4	13,1	2,9	13,0	290
2003	1.791	73,9	13,8	3,3	15,0	486
2004	1.990	79,7	14,0	3,6	20,5	205
2005	2.624	71,5	13,6	10,0	27,5	149
2006	2.995	64,3	13,4	12,0	20,0	-

Penerimaan Pajak : (Rp. Trilyun)

Total 1.438



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak dalam Kompas (26/11/2005)

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Dalam konteks fungsi anggaran, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dalam literatur tentang hukum pajak maupun perpajakan, diantaranya adalah :

1. Chidir Ali dalam Y. Sri Pudiyatmoko (2004:16) menyatakan bahwa “pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara.
2. Rochmat Soemitro (1992:2) berpendapat bahwa “pajak-pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dikatakan bahwa pajak dalam hal demikian mempunyai fungsi *budgeter*”.
3. R. Santoso Brotodihardjo (2003:212) berpendapat bahwa “fungsi *budgeter* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak – pajak disini merupakan suatu alat (atau suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke dalam kas negara dan pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara”.
4. H. Bohari (2002:133) berpendapat bahwa “fungsi *budgetair* adalah memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara”.

5. Imam Wahyutomo (1994:7) menyatakan bahwa “fungsi *budgeter* yaitu fungsi pajak yang bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya dalam mengisi RAPBN, sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan”.
6. Wirawan B Ilyas dan Ricard Burton (2004:8) berpendapat bahwa “fungsi *budgeter* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak – banyaknya sesuai undang – undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah”.
7. Erly Suandy (2002:13) berpendapat bahwa “fungsi *budgeter* yaitu memasukkan uang sebanyak- banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara”.

Berdasarkan pendapat tersebut, fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat yang akan dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak inilah yang kemudian digunakan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan negara. Apabila fungsi anggaran ini yang dikedepankan oleh pemerintah dalam proses perumusan dan substansi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka orientasi dari kebijakan perpajakan adalah pendapatan untuk negara. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka materi muatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan harus diupayakan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam menarik pajak sebagai sumber pendapatan negara, termasuk di dalamnya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, sanksi dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang ada di Indonesia meliputi

sanksi administratif maupun sanksi pidana. Konsekuensinya, berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan akan dikenai kedua sanksi tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang diatur pada berbagai pasal dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selanjutnya ditulis UUKUP. Sanksi pidana dalam UUKUP, dalam hal ini pidana penjara atau kurungan menarik perhatian penulis untuk mengkaji efektivitasnya dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif di bidang perpajakan, khususnya apabila dikaitkan dengan fungsi anggaran dari pajak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji efektivitas sanksi pidana dalam UUKUP yang berlaku di Indonesia, khususnya pidana penjara atau kurungan terhadap wajib pajak yang melanggar UUKUP tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang ingin penulis kaji adalah bagaimanakah efektivitas sanksi pidana dalam UUKUP yang berlaku di Indonesia ?

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Sanksi Pidana Dalam UUKUP di Indonesia

Sanksi pidana dalam sistem perpajakan di Indonesia diantaranya terdapat dalam UUKUP. Dalam UUKUP, sanksi pidana terdapat pada Pasal 38, 39, 41, 41A dan 41B. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai sanksi pidana tersebut, dapat kita lihat isi dari pasal – pasal tersebut, yaitu sebagai berikut :

Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya :

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- e. memperlihatkan pembukuan, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan.

- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak

Pasal 41

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Pasal 41A

Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang – undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda

paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Pasal 41B

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Pertanyaanya, bagaimanakah efektivitasnya sebagai upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak apabila dikaitkan dengan fungsi anggaran dari pajak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita perhatikan ketentuan tersebut dan menafsirkan maknanya. Pada dasarnya, diperlukan penyempurnaan atau pembaruan sanksi dalam UUKUP. Pemerintah dan pihak legislatif seyogyanya memperhatikan dan mengilhami fungsi anggaran dari pajak. Apabila orientasi kebijakan perumusan sanksi dalam UUKUP diarahkan pada fungsi anggaran, maka akan lebih tepat diterapkan sanksi denda karena berbagai pelanggaran di bidang perpajakan akan menambah pendapatan negara dari sektor pajak. Pada sisi yang lain, wajib pajak tidak terbebani efek psikologis atas pelanggaran UUKUP. Akan tetapi, untuk hal – hal tertentu sanksi pidana tetap diperlukan, misalnya diterapkan terhadap kejahatan di bidang perpajakan.

Dalam konteks ini, sanksi pidana dalam UUKUP belum seluruhnya tepat atau efektif apabila regulasi UUKUP tersebut dikaitkan dengan fungsi anggaran dari pajak. Secara filosofi, dalam paradigma fungsi anggaran, pajak sebenarnya dijadikan sebagai suatu instrumen untuk mendapatkan dana atau anggaran yang sebesar – besarnya untuk negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan sanksi pidana dalam UUKUP dengan cara meninjau kembali beberapa pasal yang kurang efektif dan ambivalen terhadap fungsi anggaran pajak tersebut. Sanksi pidana yang kurang efektif tersebut adalah Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) huruf b dan f UUKUP.

Mengapa penulis berpendapat demikian? Sanksi pidana penjara terhadap pelanggaran Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) huruf b dan f UUKUP tersebut di atas kontra produktif dengan fungsi anggaran dari pajak. Di samping itu, sanksi pidana yang ditetapkan untuk pelanggaran administrasi perpajakan membawa dampak negatif terhadap psikologis wajib pajak atau setiap orang yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab perpajakan berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan klasifikasi pelanggaran perpajakan yang perlu dikenai sanksi denda maupun pidana penjara atau kurungan. Sehubungan dengan penetapan klasifikasi sanksi tersebut, sebaiknya yang penting untuk dikedepankan adalah sanksi denda, kecuali terhadap pelanggaran – pelanggaran yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan berdasarkan KUHP, Undang – undang Pemberantasan Korupsi, dan lain sebagainya.

B. Gagasan dan Konsep Pembaruan

Aspek pajak juga disoroti sebagai isu penting yang mendapat perhatian dari pemerintah sehubungan dengan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi di Indonesia. Dalam pandangan pelaku ekonomi, pajak berpengaruh terhadap aktivitas bisnis mereka. Konsistensi kebijakan perpajakan yang kondusif akan menguntungkan bagi pelaku bisnis. Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, diperlukan gagasan dan konsep pembaruan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan. Dalam konteks ini, regulasi hukum memegang peranan penting karena hasilnya dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemungutan pajak. Oleh karena itu, revisi undang – undang perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim

Investasi di Indonesia, perlu memperhatikan prinsip yang terkandung dalam fungsi anggaran pajak. Regulasi hukum di bidang perpajakan seyogyanya memperhatikan faktor ekonomi dan pendapatan negara. Dari sisi ekonomi, peraturan perundang – undangan perpajakan, khususnya dalam UUKUP tidak menimbulkan dampak negatif atau menghambat pengembangan sektor ekonomi dalam arti luas, dan disamping itu mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan negara. Mengakomodir kedua faktor tersebut memang memerlukan pemikiran dan strategi kebijakan yang tepat, akurat, dan efektif. Akan tetapi, RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUUKUP) tampaknya masih menerapkan sanksi pidana terhadap beberapa pelanggaran di bidang perpajakan yang semestinya lebih tepat dikenakan sanksi denda. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang keberadaan sanksi pidana dalam RUUKUP dapat dilihat dalam pasal – pasal di bawah ini :

Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
 - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
 - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
 - f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
 - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.
 - h. tidak menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line, di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) atau
 - i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun,

terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan."

Pasal 39A

Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan, atau menggunakan, atau menerbitkan dan menggunakan, Faktur pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan atau bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam FakturPajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak."

Pasal 41C

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama

(satu) tahun, atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling; lama 0 (sepuluh) bulan, atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Pasal 43

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 43A

- (1) Sebelum dilakukan penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugaskan unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

- (3) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan kutipan pasal – pasal yang mengatur tentang sanksi pidana dalam RUUKUP tersebut, ada beberapa ketentuan yang menurut penulis kurang efektif untuk dikenai sanksi pidana penjara atau kurungan. Pasal – pasal yang penulis maksudkan adalah Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) huruf a, c, g, dan h RUUKUP. Prinsip penerapan sanksi pidana penjara atau kurungan atas pelanggaran pada peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan harus didasarkan pada unsur-unsur tindak pidana, artinya sanksi pidana hanya diterapkan atas perbuatan-perbuatan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana. Apabila unsur pidananya terpenuhi, maka memang sudah seharusnya diterapkan sanksi pidana, diantaranya atas pemalsuan dokumen- dokumen pajak yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, penggelapan pajak, korupsi pajak, dan tindak pidana pajak lainnya yang diatur dalam UUKUP. Akan tetapi, pelanggaran administrasi perpajakan atau kesalahan pengisian data dalam rangka melakukan kewajiban perpajakan seyogyanya tidak dikenai sanksi pidana penjara atau kurungan karena alasan berikut ini :

1. Sanksi pidana tersebut bersifat kontra produktif terhadap fungsi anggaran pajak. Apabila sanksi denda yang dioptimalkan pengaturan dan penerapannya dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan khususnya dalam UUKUP, dan meminimalisir penerapan sanksi pidana penjara atau kurungan hanya terhadap pelanggaran perpajakan yang memenuhi unsur pidana, maka upaya ini akan lebih efektif untuk mendatangkan pendapatan negara dari sektor pajak.
2. Paradigma kebijakan perpajakan tersebut tidak sejalan dengan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang diupayakan

oleh pemerintah maupun pengembangan ekonomi dalam arti luas. Pelaku ekonomi yang sekaligus berkedudukan sebagai wajib pajak akan merespon negatif karena sanksi pidana dalam UUKUP maupun RUUKUP sebagai salah satu faktor yang kurang menguntungkan bagi pelaku ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sanksi pidana dalam UUKUP perlu ditinjau kembali efektivitasnya apabila dikaitkan dengan fungsi anggaran dari pajak. Oleh karena itu diperlukan gagasan dan konsep pembaruan sanksi pidana dalam sistem perpajakan di Indonesia. Khususnya sanksi pidana yang ada di dalam UUKUP Optimalisasi pengaturan dan penerapan sanksi denda yang sebanding dengan pelanggaran ketentuan perpajakan lebih efektif untuk diterapkan karena denda atas pelanggaran perpajakan tersebut akan menjadi sumber pendapatan negara. Di samping itu, hal tersebut dapat mengurangi efek negatif psikologis bagi pelaku ekonomi yang juga sebagai wajib pajak.

PENUTUP

Pada bagian akhir uraian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal sehubungan dengan efektivitas sanksi pidana dalam UUKUP, yaitu sebagai berikut :

Pertama; sanksi pidana dalam sistem perpajakan di Indonesia, khususnya yang ada di dalam UUKUP kurang efektif dan kontra produktif terhadap fungsi anggaran dari pajak dan pengembangan ekonomi dalam arti luas, sehingga perlu dikaji keberadaan dan efektivitasnya.

Kedua; diperlukan gagasan dan konsep pembaruan pengaturan dan penerapan sanksi pidana dalam UUKUP . Dalam konteks ini, optimalisasi sanksi denda akan lebih efektif dan bermanfaat untuk menambah pendapatan negara dari sektor pajak, meskipun terhadap kejahatan perpajakan perlu dikenai sanksi pidana penjara atau kurungan. Oleh karena itu, Paket RUU Perpajakan yang di dalamnya

terdapat RUUKUP sebaiknya diarahkan untuk membangun sistem perpajakan yang kondusif sebagai upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dan pembangunan perekonomian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Anonim**, 2000, Perubahan 5 Undang – undang Perpajakan Tahun 2000, Penerbit Pusat Penyuluhan Perpajakan bekerjasama dengan Majalah Berita Pajak, Jakarta.
- Bohari, H.**, 2002, Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi), Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso**, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Pudiyatmoko, Y. Sri**, 2005, Pengantar Hukum Pajak, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Suandy, Erly**, 2002, Hukum Pajak, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 1992, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Penerbit PT. Eresco, Bandung.

Wahyutomo, Imam, 1994, Pajak, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang – undangan

Anonim, 2000, *Perubahan 5 Undang – undang Perpajakan Tahun 2000*, Penerbit Pusat Penyuluhan Perpajakan bekerjasama dengan Majalah Berita Pajak, Jakarta.

C. Lain – lain

RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kompas, Sabtu (26/11/2005 halaman 37)